



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LPP AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor: 415/LPPAIK/AIK/2025

Pimpinan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPP AIK) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) memberikan tugas kepada:

Nama : Zuhratul Aini Mansur, Lc., MA.
NIDN : 0320027802
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII)

untuk menjadi tim penulis buku MUAMALAH Perguruan Tinggi untuk bab berikut:

- 10. PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA
- 11. PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT

Buku ini diterbitkan Penerbit Erlangga tahun 2025.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 10 Rabiul Awal 1447 H.
3 Februari 2025 M.

Ketua,



[Signature]
Muhib Rosyidi, MA.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LPP AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 416/LPPAIK/AIK/2025

Pimpinan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPP : AIK) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) menerangkan bahwa:

Nama : Zuhratul Aini Mansur, Lc., MA.
NIDN : 0320027802
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII)

Telah ikut aktif menjadi tim penulis buku MUAMALAH Perguruan Tinggi untuk bab berikut:

- 10. PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA
- 11. PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT

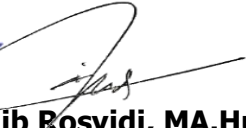
Buku ini diterbitkan Penerbit Erlangga tahun 2025.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Jakarta, 10 Rabiul Awal 1447 H.
3 Februari 2025 M.

Ketua,




Muhib Rosyidi, MA.Hum

Tim Penulis Muamalah

Muamalah

untuk
Perguruan
Tinggi



Tim Penulis Muamalah

Muamalah

untuk
Perguruan
Tinggi



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tim Penulis Muamalah

Muamalah

untuk
Perguruan
Tinggi

PENERBIT: ERLANGGA
Jl. Mangrove Raya No. 100
Cileas, Jakarta 13740
Website: www.erlangga.co.id
(Anggota IKAPI)

007-200-009-0

MUAMALAH
untuk Perguruan Tinggi

Hak Cipta ©2025 pada Penulis
Hak Terbit pada *Penerbit Erlangga*

Penulis:

Ade Putri Muliya
Tohirin
Imron Baehaqi
Arif Hamzah
Muhammad Abdul Halim Sani
Dwi Setyowati
Heni Ani Nuraeni
Zuhratul Aini Mansur

Editor:

Suhaimi
Rizal Pahlevi Hilabi

Buku ini diset dan dilay-out menggunakan font Albertina MT Std

Desain Cover:
Yudi Nur Riyadi

Setting & Lay-out: Tim Setter Perti

Percetakan: PT. Gelora Aksara Pratama



27 26 25 3 2 1

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memperbanyak, atau memfotokopi
baik sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya
tanpa mendapat izin tertulis dari *Penerbit Erlangga*.

©HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Daftar Isi

Prakata	v
Sambutan Wakil Rektor Prof. Dr. Hamka	vi
Daftar Isi	vii
Tentang Penulis.....	x

Bab 1 MUAMALAH DAN RUANG LINGKUPNYA..... 1

A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Muamalah	2
C. Urgensi Muamalah	4
D. Ruang Lingkup Muamalah	6
E. Sumber Hukum Muamalah	6
F. Prinsip Muamalah	8
G. Pilar Muamalah	10

Bab 2 PROBLEMATIKA DUNIA MODERN DAN PERAN KELUARGA..... 13

A. Pendahuluan.....	14
B. Problematika Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan dalam Dunia Modern	14
C. Etika Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam	16
D. Problematika Keluarga dalam Masyarakat Modern	19
E. Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Perspektif Islam	21
F. Keluarga sebagai Pilar Peradaban Modern.....	23

BAB 3 PERSIAPAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM..... 25

A. Kedudukan, Tujuan, Manfaat, dan Hikmah Pernikahan	27
B. Kriteria Pasangan Ideal.....	31
C. Meminang dalam Perspektif Islam.....	33
D. Mengukuhkan Niat dan Restu dalam Pernikahan	35

BAB 4 PROSESI PERNIKAHAN DALAM ISLAM 41

A. Pendahuluan.....	42
B. Persyaratan Administratif Nikah.....	42
C. Rukun dan Syarat Nikah.....	45
D. Acara Akad Nikah Muslim di Indonesia.....	46
E. <i>Walimatul 'Ursy</i>	48

BAB 5 MANAJEMEN KELUARGA SAKINAH 51

A. Pendahuluan.....	52
B. Pengertian Manajemen Keluarga Sakinah.....	53
C. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah.....	56
D. Macam-Macam Keluarga Sakinah.....	58
E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	60
F. Pengasuhan Anak.....	63
G. Menejemen Konflik.....	65

BAB 6 ETIKA HUBUNGAN DAN PERAN KELUARGA BESAR..... 67

A. Pendahuluan.....	68
B. Mengenal Keluarga Besar.....	68
C. Etika, Hak, dan Kewajiban terhadap Keluarga Besar.....	70

BAB 7 KELUARGA DAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN..... 77

A. Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Masyarakat.....	78
B. Prinsip Hidup Bermasyarakat.....	81
C. Tata Cara Hidup Bermasyarakat.....	82
D. Dakwah Komunitas Berbasis Keluarga.....	83

BAB 8 MASALAH-MASALAH KONTEMPORER SEPUTAR PERNIKAHAN ... 87

A. Pengantar.....	88
B. Nikah Siri dan Konsekuensinya.....	88
C. Wanita Karier.....	90
D. Nikah Beda Agama.....	93
E. Poligami.....	94
F. Pernikahan yang Diharamkan.....	99

BAB 9 RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA..... 101

A. Pengertian Resolusi Konflik	102
B. Resolusi Konflik dalam Masyarakat	104
C. Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga	106

BAB 10 PUTUSNYA PERNIKAHAN DAN AKIBATNYA..... 111

A. Pendahuluan.....	112
B. Hukum Perceraian	112
C. Penyebab Terjadinya Perceraian.....	114
D. Macam-Macam Putusnya Pernikahan	115
E. Rujuk	125
F. Akibat dan Konsekuensi Perceraian	127

BAB 11 PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT..... 131

A. Pendahuluan.....	134
B. Pengertian Waris dan Sebab Mendapatkannya	136
C. Hal-Hal yang Harus Dilakukan sebelum Pembagian Waris.....	136
D. Mengenal Ahli Waris dan Bagiannya	137
E. Cara Membagi Warisan.....	142
F. Wasiat dalam Hukum Islam	146

Daftar Pustaka	149
----------------------	-----

Indeks	155
--------------	-----

Tentang Penulis

Ade Putri Muliya lahir di Batusangkar, Padang, Sumatra Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Pengembangan Modul Pembelajaran PAI Berbasis Kontekstual dan A Potential of Local Wisdom from HAMKA Literary Works in Building the Character of Millennial*.

Tohirin berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian melanjutkan S-2 Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun, Bogor. Setelah itu, ia meraih gelar Doktor dari Universitas Ibn Khaldun, Bogor.

Imron Baehaqi lahir di Bogor, Jawa Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 di The World Islamic Call College, Tripoli, Libya. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia berhasil menyelesaikan S-3 di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Anak Panah Sang Pencerah*, 2020; dan *Dakwah Pencerahan Muhammadiyah di Tengah Komunitas Khusus*, 2022.

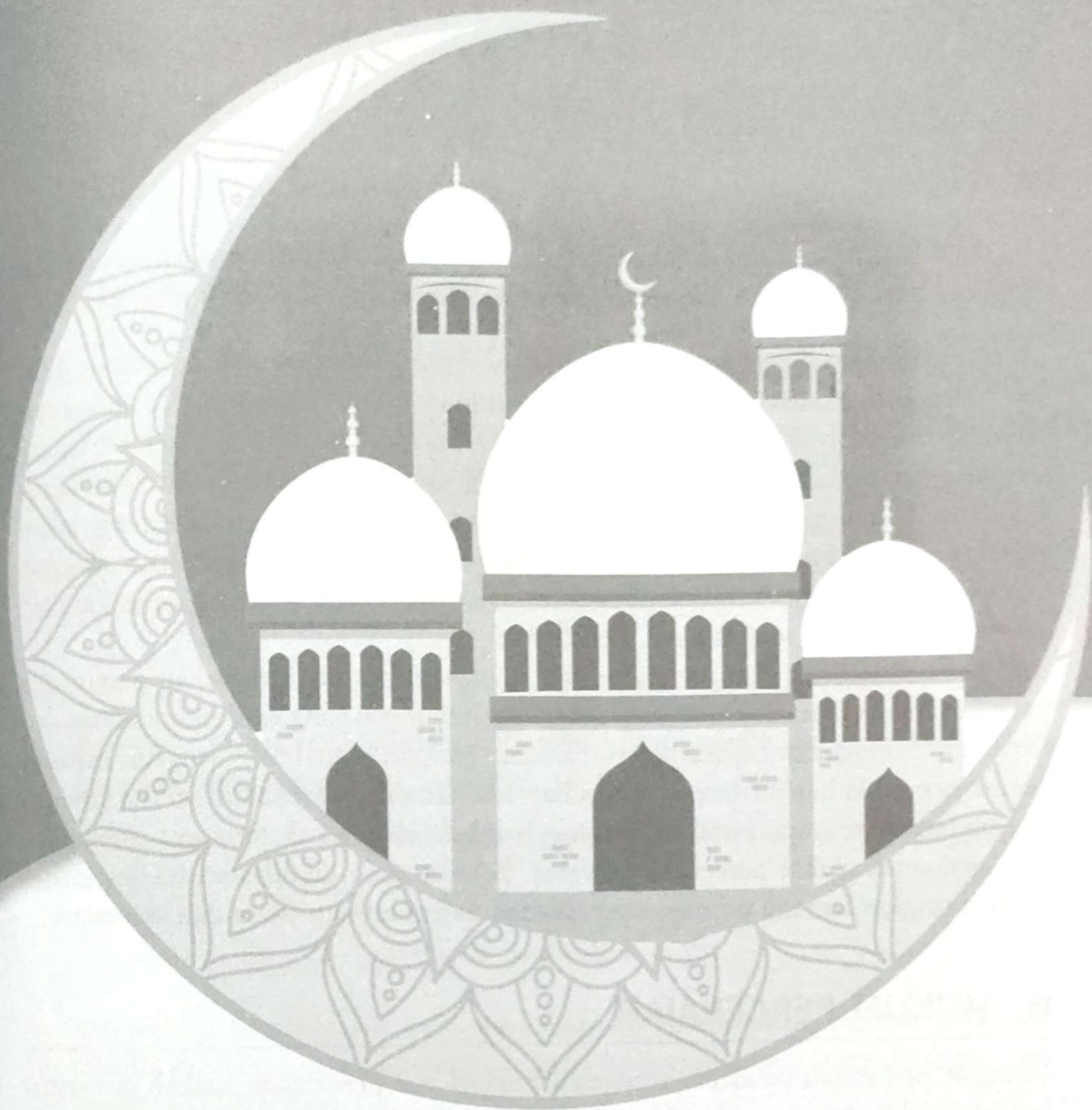
Arif Hamzah lahir di Pati, Jawa Tengah. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 Perbandingan Mazhab di UIN Syarif Hidayatullah. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Syariah di Universitas yang sama. Beberapa karya yang telah dihasilkan di antaranya: buku *Hadis-Hadis Muamalah, Muamalah, serta Ibadah dan Akhlak*.

Muhammad Abdul Halim Sani lahir di Majenang, Cilacap. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Sosiologi Agama di UIN Sunan Kalijaga. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia. Beberapa karya yang telah dihasilkan adalah buku *Manifesto Gerakan Intelektual Profetik*, 2020 dan *Objektifikasi Ikatan*, 2023.

Dwi Setyowati lahir di Banyumas, Jawa Tengah. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Tarbiyah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Heni Nuraeni lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia berhasil menyelesaikan S-3 Manajemen Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Zuhratul Aini Mansur lahir di Lamongan, Jawa Timur. Ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Ia menyelesaikan S-1 Syariah Islamiyah di Universitas Al Azhar, Cairo. Setelah itu, ia melanjutkan S-2 Ushul Fiqh di Universitas yang sama. Saat buku ini diterbitkan, ia sedang menumpuh pendidikan S-3 Ushul Fiqh di Universitas Al Azhar Cairo Putri.



10

Putusnya Pernikahan dan Akibatnya

A. PENDAHULUAN

Agama Islam menghormati kesucian pernikahan, menjadikannya prasyarat awal terbentuknya rumah tangga, dan menganggapnya sebagai sel kehidupan yang memengaruhi baik buruknya sebuah masyarakat manusia.¹ Allah Swt berfirman:

دَذَرِيَّةٌ بِغَضِّهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: "(Mereka adalah) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Imran: 34).

Pernikahan, sebagai tradisi luhur Nabi Saw dan salah satu ayat kebesaran Allah Swt, pernikahan juga memiliki beberapa tujuan utama (*maqashid*), di antaranya: menata dan menyalurkan potensi seksual secara sah, membentuk keluarga yang langgeng dan berkelanjutan, memikul tanggung jawab rumah tangga secara bersama, serta melahirkan generasi baru yang saleh.² Namun demikian, tidak jarang dalam perjalanannya, rumah tangga mengalami berbagai tantangan baik internal ataupun eksternal sehingga memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Jika gagal menemukan solusi, maka rumah tangga akan memburuk.

Pada situasi ini, Islam memberikan jalan bagi pasutri melakukan pemutusan pernikahan bilamana tidak dimungkinkan lagi hubungan yang baik antara suami-istri dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.³ Hukum Islam telah mengatur masalah putusnya pernikahan ini dengan sangat hati-hati dan mengedepankan prinsip keadilan dan bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap pihak, terutama perempuan dan anak-anak akibat perceraian tersebut. Berikut akan dikupas secara mendalam namun ringkas tentang putusnya pernikahan dalam hukum Islam dan akibatnya.

B. HUKUM PERCERAIAN

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum asal perceraian, apakah ia bersifat terlarang (*al-hazhr*) atau dibolehkan (*al-ibahah*). Namun, jika merujuk pada literatur fikih, tampak bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, pada dasarnya ia merupakan sesuatu yang harus dihindari dan tidak dilakukan kecuali karena adanya kebutuhan atau alasan yang mendesak (*hajah*).⁴ Perceraian tanpa sebab, termasuk perbuatan yang tidak etis dan kufur nikmat.⁵ Allah Swt berfirman:

1 Ali al-Syarbaji, *al-Ushrah al-Sa'idah wa Usus Binaiha*, Beirut: al-Yamamah, cet 1, 2001, hlm. 14

2 Su'ad Ibrahim Shalih, *Adhwa' ala Nizham al-Ushrah fi al-Islam*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, cet-1, 1997 hlm. 17-20.

3 Muhammad Ahmad Siraj dan Muhammad Kamal Imam, *Ahkam al-Ushrah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Iskandaria: Dar al-Mathbu'at al-Jami'iyah, 1999 hlm. 9.

4 Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet-1, 1994, hlm. 5/48.

5 Kamaluddin Muhammad bin Abdulwahid al-Siwasi, Ibnu al-Hamam, *Syarh Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 3/465.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar-Rum: 21).

Rasul Saw bersabda:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»

Artinya: "Wanita mana saja meminta talak kepada suaminya tanpa alasan maka haram baginya bau surga." (HR. Abu Daud, Sunan Abi Daud, 1/676).⁶

Lebih lanjut, para ulama yang cenderung bahwa hukum asal perceraian adalah dicegah untuk dilakukan (*al-Hazhr*) mendalilkan kepada dalil yang banyak dari Al-Qur'an dan Sunah, antara lain firman Allah Swt:

...فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا... ﴿٣٤﴾

Artinya: "...Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..." (QS. An-Nisa': 34).

Ayat ini menunjukkan bahwa talak tanpa hajat merupakan kezaliman, dan ini terlarang dalam Islam.⁷

...فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "... Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (QS. An-Nisa': 19).

Ayat ini secara tegas mengisyaratkan bahwa hukum asal talak adalah larangan, dan bahwa kebolehan hanya berlaku jika terdapat alasan yang mendesak (*hajah*). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang kuat).⁸ Akan tetapi, ulama sepakat bahwa hukum perceraian dapat berubah sesuai situasi dan kondisi sebagai berikut:

- **Wajib**, apabila kedua juru damai pasangan suami dan istri tidak mampu lagi mencari solusi untuk mendamaikan keduanya, maka perceraian hukumnya wajib.

6 Ismail Aba Bakr Ali al-Bamiri, *Ahkam Al-Ushrah, Al-Zawaj Wa Al-Thalaq Baina Al-Hanafiyyah Wa -Syafi'iyah*, Dirasah Muqaranah, Oman: Dar al-Hamid, cet-1, 2009. hlm. 230.

7 Siraj dan Imam, *Ahkam al-Ushrah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 15.

8 *Ibid.* h. 16

- **Sunah**, hukum perceraian menjadi sunah dalam beberapa keadaan, di antaranya:
 1. Istri melalaikan hak-hak Allah, misalnya meninggalkan shalat secara sengaja.
 2. Istri buruk perangainya yang menyakiti suaminya, keluarganya, tetangganya, dengan perkataan dan tindakan.
 3. Telah terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri yang berkepanjangan.
- **Haram**, apabila menceraikan saat istri sedang haid atau saat istri suci namun telah digauli pada saat suci tersebut. **Makruh**, menceraikan istri tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan. **Mubah**, menceraikan istri yang dia tidak tertarik kepadanya, dan dia tidak mau hanya menafkahinya saja tanpa mendapatkan kenikmatan darinya.⁹ Terkait tentang hukum mubah dalam perceraian ini, kebanyakan ulama fikih memandang bahwa hukum minimal perceraian adalah makruh, karena hukum asalnya adalah dicegah untuk dilakukan (*al-hazhr*)¹⁰ sesuai hadis Nabi Saw:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (cerai)" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim menshahihkannya).

C. PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Putusnya pernikahan, yang dalam fikih Islam disebut *inhilal al-zawaj*, *inhilal mithaq al-zawajjiyah*, atau *mihayah al-hayah al-zawajjiyah*, merupakan terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan antara suami dan istri akibat salah satu dari beberapa sebab yang dibenarkan secara syar'i.¹¹ Putusnya pernikahan sering kali terjadi bukan karena kehendak pasangan suami istri, seperti dalam kasus kematian, *li'an* (saling melaknat/sumpah), atau fasakh (pembatalan nikah). Namun, dalam beberapa kasus, perpisahan dapat terjadi karena kehendak salah satu pihak atau keduanya, seperti melalui talak (cerai dari pihak suami) atau khuluk (cerai atas permintaan istri dengan tebusan).¹² Penyebab lain putusnya pernikahan adalah adanya putusan pengadilan (*al-furqah al-qada'i*) karena salah satu sebab tertentu. Pernikahan bisa juga berakhir akibat tiga sumpah yaitu: *ila'*, *zihar* dan *li'an*.¹³ Problem rumah tangga yang berakhir dengan putusnya pernikahan ini dapat juga dipicu oleh adanya krisis ekonomi, krisis moralitas, krisis kebudayaan terkait gaya hidup, termasuk boleh jadi dipicu oleh praktik poligami dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁴

Dengan demikian, perceraian merupakan suatu proses berakhirnya suatu perkawinan yang di dalamnya menyangkut aspek emosi, ekonomi, sosial, serta

9. Aththiyah Shaqr, *Mausu'ah al-Ushul tahtu Ri'ayah al-Islam*; *Musykilah al-Ushul*, juz 6, Cairo: Maktabah Wahbah, 2006, hlm. 266.

10. Siraj dan Imam, *Ahkam al-Ushul fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 35.

11. Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, 9/6863.

12. Siraj dan Imam, *Ahkam al-Ushul fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 36.

13. *Op.Cit.* hlm. 319.

14. Anggraini, Nina Anggraini, Dwiyanti Hanandini, Wahyu Pramono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Padang: Penerbit Erka, cet-1, 2019, h. 5.

pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Selain kematian salah satu pasangan, perceraian mencerminkan kegagalan suami istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, yang berujung pada ketidakstabilan dalam kehidupan perkawinan hingga akhirnya memutuskan untuk hidup terpisah.¹⁵ Putusnya perkawinan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI sampai Bab XIX yang mengategorikan sebab putusnya perkawinan karena tiga sebab besar, yaitu: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.¹⁶

D. MACAM-MACAM PUTUSNYA PERNIKAHAN

1. Cerai Mati (*furqah al-maut*)

Sebuah pernikahan otomatis putus jika salah satu pasangan meninggal dunia. Ulama yang berpendapat kematian menyebabkan putusnya perkawinan berpendapat bahwa kematian serupa dengan talak di mana bila istri meninggal, maka suaminya dibolehkan menikahi saudaranya, sama kasusnya ketika ditalak cerai.¹⁷

2. Talak atau Cerai Talak (*al-thalaq*)

Talak atau yang lebih dikenal di pengadilan agama dengan istilah talak cerai, secara etimologi berasal dari kata *thalaq* yang berarti melepaskan ikatan dan membebaskan. Talak merupakan pelepasan ikatan pernikahan, atau pelepasan akad nikah dengan lafaz talak dan lafaz khusus sejenisnya.¹⁸

Talak disyariatkan dalam Islam agar suami-istri dapat terlepas dari ikatan perkawinan jika ternyata perkawinan tersebut menjadi sumber penderitaan, kedua pasangan tidak mungkin lagi berhubungan dengan baik, dan keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban dan menerima hak karena berbagai sebab.¹⁹ Talak hanya diperbolehkan jika ada kemashlahatan yang kembali kepada suami, atau istri, atau keduanya, atau keturunannya. Penjatihan talak dalam hukum Islam menjadi hak dan inisiatif suami, sebagaimana firman Allah Swt dan sabda Nabi Saw:

وَالرِّجَالُ عَلَى نِكَاحٍ وَاللَّهُ تَعَالَى حَكِيمٌ

Artinya: ".... Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS.Al-Baqarah: 228).

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالنَّاقِ

Artinya: "Hanya saja talak itu bagi siapa yang mengambil dengan memegang muhar." (HR. Ibnu Majah, al-Thabrani dan al-Baihaqi)

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI, pasal 113.

¹⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ruyd al-Qurthubi, *Bilqah al-Majahid wa-Nihayah al-Majahid*, Cairo: Dar al-Hadis, 2004, 1/240-242.

¹⁸ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Ahliah*, 9/6873.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyyah fi al-Syar'ah al-Islamiyyah*, Kuwait, Dar al-Qalam, cet-2, 1990, hlm.129.

No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Bab XVI bagian kesatu pasal 115. Oleh sebab itu, talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar sidang pengadilan, tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam naskah Kepribadian Muhammadiyah sebagaimana diputuskan pada Mukhtar Muhammadiyah ke-35, disebutkan bahwa di antara sifat Muhammadiyah ialah "mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah Negara yang sah".

Bilangan talak yang dimiliki suami

Suami memiliki hak menjatuhkan talak hingga tiga kali. Talak pertama dan kedua termasuk talak raj'i, sedangkan talak ketiga merupakan talak bain kubra.²² Allah Swt berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا لَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْزِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....." (QS. Al-Baqarah: 229).

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 230).

Macam-macam talak

a. Macam-macam talak ditinjau dari sifat kesesuaian dengan syariat

- **Talak sunni** adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampurinya pada saat istri suci dan belum digauli, pada saat istri tidak hamil, bukan masih kecil dan belum menopause, sesuai prosedur talak menurut sunah Nabi Saw., yang disepakati oleh seluruh fuqaha.²³
- **Talak bid'i** terjadi apabila talak dilakukan diluar prosedur sunah. Talak bid'i menurut jumhur ulama tetap jatuh, namun pelakunya dianggap telah melakukan kemaksiatan dan berdosa.²⁴

b. Macam-macam talak ditinjau dari implikasi berakhirnya pernikahan

- **Talak raj'i**, yaitu talak di mana suami mempunyai hak merujuk istrinya di masa iddahnya tanpa memerlukan akad baru; yaitu pada talak pertama dan kedua yang jatuh setelah terjadinya hubungan intim pasutri.²⁵

22 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama*, jilid 8, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet-3, 2019, hlm. 35-36.

23 Al-Syarbaji, *Al-Ushul al-Sulalah*, hlm. 174.

24 Abduljalil Ahmad Ali, *Ahkam al-Ushul fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Iskandaria: Maktabah al-Isy'a', 2001, hlm. 88.

25 Abduljalil, *Ahkam al-Ushul*, hlm. 91.

- **Talak bain** adalah talak yang suami tidak memiliki hak kembali kepada istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru, dengan rida istri yang ditalak. Begitu jatuh talak, maka halal sisa mahar yang belum dibayarkan dan tercegah dari saling mewarisi. Talak bain ini dibagi dua: *Talak bain bainuna shughra* dan *talak bain bainuna kubra*. Pada *talak bain bainuna shughra* dimungkinkan suami istri yang bercerai meneruskan rumah tangga dengan akad dan mahar baru dengan rida istri yang ditalak, misalnya pada kasus talak tebus (*khuluk*), talak yang dijatuhkan hakim, dan talak yang dijatuhkan pada istri yang belum pernah digauli. Sedangkan *talak bain bainuna kubra* adalah talak di mana suami tidak dapat rujuk ataupun meneruskan rumah tangga dengan akad dan mahar baru, tetapi secara temporer haram baginya hingga istrinya menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan intim, kemudian ditalak, atau ditinggal mati suaminya dan berakhir masa iddahanya. *Talak bain bainuna kubra* ini terjadi pada talak ketiga.²⁶

Perceraian dengan sebab talak mempunyai akibat, baik keharta-bendaan, keagamaan (*syar'iyah*) maupun sosial.²⁷ Adapun dampak tersebut mencakup:

a. **Dampak kehartabendaan:**

1) **Keharusan mahar.**

Ketika jatuh talak, maka ada suatu keharusan bagi suami untuk membayarkan mahar istri. Ulama menerangkan bahwa dalam hal ini ada 4 kondisi istri yang ditalak:

- Istri yang ditalak yang telah digauli dan ditentukan maharnya, hukumnya sesuai QS. Al-Baqarah ayat 229, yaitu mahar wajib diberikan penuh.
- Istri yang ditalak yang belum digauli dan telah ditentukan maharnya, maka hukumnya sesuai QS. Al-Baqarah ayat 237, yaitu mahar diberikan setengahnya.
- Istri yang ditalak telah digauli dan belum ditentukan maharnya, hukumnya sesuai QS. An-Nisa' ayat 24, yaitu wajib diberi mahar *mitsli*.²⁸
- Istri yang ditalak yang belum digauli dan belum ditentukan maharnya, maka hukumnya sesuai QS. Al-Baqarah ayat 236, yaitu istri diberikan mahar *mitsli* dan tidak ada iddah baginya.

2) **Mut'ah** adalah sejumlah harta yang ditetapkan oleh hakim dan wajib diberikan oleh suami kepada istri saat perceraian, sebagai bentuk penghormatan terakhir, hiburan, serta bantuan moral dan materi bagi istri dalam menghadapi guncangan emosional akibat perceraian. Pemberian ini diharapkan dapat membantu istri hingga kondisinya stabil, baik melalui pernikahan baru atau adanya sumber penghidupan yang lain.²⁹

²⁶ Ibid. 94-96.

²⁷ Athiyah Shaqr, *Mausu'ah al-Ushrah tahta Ri'ayah al-Islam*; Musykilah al-Ushrah, 6/349-362.

²⁸ Mahar *mitsli* adalah mahar yang besarnya semisal mahar yang diberikan kepada wanita semisalnya di daerahnya. Sesuai umur, status janda atau perawan dan bagusnya paras.

²⁹ Shaqr, *Mausu'ah al-Ushrah tahta Ri'ayah al-Islam*, 6/351

- 3) *Nafkah iddah*
Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang sudah ditalak selama masa iddah; jika talaknya adalah *talak raj'i* atau *talak bain*, dan istri dalam keadaan hamil sesuai dengan QS. At-Talaq ayat 6.
- 4) *Nafkah hadanah*
Jika perceraian meninggalkan anak, dan istri yang ditalak mengasuh anaknya tersebut, maka suami wajib memberi nafkah hadanah.

b. Dampak syar'iyah

- 1) Halalnya suami menikah dengan wanita yang sebelumnya tidak boleh dinikahi karena keberadaan istri.
- 2) Halalnya istri yang ditalak menikahi seorang laki-laki selain suaminya, setelah habis masa iddah talak raj'i, atau setelah talak ba'in.
- 3) Istri yang ditalak menjadi *ajnabiyah* (perempuan asing), maka tidak boleh lagi dilihat auratnya, berkhawatir dengannya, atau melakukan hubungan suami-istri.
- 4) *Iddah*. Merupakan masa tunggu setelah berakhirnya pernikahan. Sebelum berakhir masa iddah ini, istri yang ditalak tidak boleh menikah dengan laki-laki lain atau menerima pinangannya.
- 5) *Ihdad*. Masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suami, lamanya sesuai masa idahnya.
- 6) Suami berhak merujuk kembali istri yang ditalak talak raj'i selama masih dalam masa iddah. Namun jika habis masa iddahnya, atau talaknya adalah *talak bain bainuna sughra* atau *kubra*, maka tidak bisa kembali ke istrinya kecuali dengan rida istri dan sesuai prosedur yang harus diikuti dalam perkara ini.
- 7) Suami dan istri yang ditalak dengan *talak raj'i* saling mewarisi jika salah satu meninggal pada masa iddah.

c. Dampak sosial

Dampak yang kentara dari perceraian adalah atmosfir pertikaian dan permusuhan yang melemahkan kekuatan kelompok, demikian juga anak-anak terlantar jika tidak mendapatkan pengayoman yang baik dari ayah atau ibu mereka.³⁰

3 Khuluk (Talak tebus)

Khuluk (*khulu'*) adalah perceraian dengan tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang tidak ia sukai, agar suami dapat menceraikannya. Allah Swt berfirman:

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "..... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya....." (QS. Al-Baqarah: 229).

³⁰ Ibid, 6/362.

Beberapa implikasi khuluk adalah:

- Jatuhnya *talak bain*, karena istri tidak membayarkan harta kecuali untuk menebus dirinya, dan ini tidak terjadi kecuali talaknya adalah *talak bain*.
- Keharusan tebusan dalam tanggungan istri, apapun bentuk tebusannya, karena suami menggantungkan talak istrinya dengan penerimaan tebusan.
- Dengan khuluk ini maka gugur hak-hak kehartaabendaan yang sebelumnya berlaku untuk istri setelah khuluk.³¹

4. Li'an

Li'an secara bahasa adalah kata dasar dari kata *la'ana* artinya menolak dan menjauhkan diri dari rahmat Allah Swt. Istilah ini karena setiap masing-masing dari pasutri melaknat dirinya sendiri dalam sumpah ke-5 jika mereka berdusta.³² Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۖ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۖ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ۖ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝١

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar" (QS. An-Nur: 6-9).

Putusnya perkawinan dengan cara lian harus dengan putusan pengadilan. Sehingga apabila salah satu pasutri meninggal sebelum putusan hakim, maka masih saling mewarisi. Jika suami menjatuhkan talak kepada istri, maka jatuh talak. Apabila suami menyatakan dirinya dusta sebelum putusan, maka istrinya tetap halal baginya tanpa memperbarui akad.³³ Di antara implikasi terjadinya lian adalah terputusnya pernikahan antara suami-istri untuk selamanya dan terputusnya nasab anak dari suami.³⁴

31 Al-Syarbaji, *al-Usrah al-Sa'idah*, 178. Abduljalil, *Ahkam al-Usrah*, hlm.115.

32 Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 7/556.

33 Shaqr, *Mausu'ah al-Usrah tahta Ri'ayah al-Islam*, 6/ 283.

34 Al-Syarbaji, *Al-Usrah al-Sa'idah*, h. 186.

3) Fasakh (Pembatalan Pernikahan)

Fasakh secara bahasa digunakan untuk beberapa makna yang berdekatan, yaitu: pembatalan, penghilangan, pembuangan, dan pemisahan; makna-makna bahasa ini mempunyai titik temu berupa perubahan dan perpindahan.³⁵ Dalam istilah fikih dapat diartikan sebagai pelepasan ikatan akad,³⁶ atau mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi.³⁷ Dalil dibenarkannya fasakh dalam hukum Islam di antaranya hadis riwayat Zaid bin Ka'ab, bahwa Rasulullah mengawini seorang perempuan dari Suku al-Ghifar, beliau melihat kulit pinggangnya berwarna putih (sebagai suatu kelainan), lalu Nabi berkata kepadanya, "Pakailah pakaianmu, dan kembalilah ke keluargamu"³⁸ Dalam hadis ini Nabi Saw. menfasakh nikah karena sebab aib yang beliau ketahui. Fasakh terjadi karena sebab yang menghalangi sahnya pernikahan, atau sebab yang sebenarnya tidak menghalangi sahnya perkawinan. Sebab ini mungkin tidak diketahui sebelumnya oleh kedua pasangan suami-istri atau baru ada selepas akad nikah. Fasakh perkawinan bisa terjadi setelah masalahnya diajukan ke pengadilan. Hal ini untuk memastikan memang ada hal yang membenarkan dilakukan fasakh, dan sebagai jaminan atas hak-hak yang diakibatkannya. Ulama fikih menyebutkan banyak hal yang melandasi dilakukannya fasakh. Di antara hal terpenting adalah:

- Diketahui adanya hubungan persusuan yang menjadi sebab diharamkan pernikahan.
- Adanya aib atau kelainan, misalnya impoten, mandul, gila, sakit lepra, sakit kelamin membahayakan.
- Kesulitan memberikan nafkah.
- Islamnya salah satu pasutri.
- Tidak kafaah dan mahar kurang dari mahar mitsli.
- Menghilangnya suami dari rumah dan tidak ada kabar atau tidak kunjung kembali.
- Adanya mudarat atas diri istri karena suami.³⁹

Adapun implikasi hukum dari terjadinya fasakh pernikahan, antara lain⁴⁰:

- Terkait mahar. menurut jumhur ulama sepakat akan kewajiban membayarkan mahar bila telah terjadi hubungan intim pasutri. Namun jika fasakh terjadi sebelum terjadi hubungan intim pasutri, maka tidak wajib mahar, apabila fasakh disebabkan dari pihak istri sebagaimana firman Allah Swt dan hadis Nabi Saw:

35 Muhammad bin Makram Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, cet-3, t. t., 11/180. Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazzaq al-Husaini Abulfaidh Murtadha al-Zabidi, *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus*, t.tp.: Dar al-Hidayah, t.t., 7/319.

36 Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 313.

37 Abul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdurrahman al-Maliki al-Qarafi, *al-Furuq Anwar al-Buruq fi Awa'i al-Furuq*, t. tp.: 'Alam al-Kutub, t.t., jilid. 3 hlm. 269.

38 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Beirut: Muassasah al-Risalah, hadis no 16075, 3/493.

39 Athiyah Shaqr, *Mausu'ah al-Usrah tahta Ri'ayah al-Islam*; Musykilah al-Usrah, 6/299. Siraj dan Imam, *Ahkam al-Usrah*, h.115.

40 Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasqi al-Syafi'i, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Baghdad: Maktabah As'ad, cet-1, 1991, h. 221.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً.... ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...." (QS. An-Nisa': 4).

لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا

Artinya: "Baginya mahar dengan apa yang telah menyimpannya."

- Mut'ah; jumhur ulama berpandangan bahwa jika sebab fasakh berasal dari istri maka tidak ada kewajiban mut'ah, namun jika sebabnya berasal dari suami maka wajib memberikan mut'ah.⁴¹
- Iddah; Jumhur ulama berpendapat bahwa istri wajib menjalani masa iddah dalam kasus fasakh.⁴²
- Nafkah; jika fasakh disebabkan oleh hal terkait akad, seperti aib atau gharar, maka tidak ada nafkah, namun jika sebabnya selain itu, seperti murtad dan sejenisnya, maka bagi istri nafkah.⁴³

6. Ila'

Secara etimologis, *ila'* berasal dari kata yang berarti menahan diri dengan sumpah. Secara terminologis, *ila'* adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Hukum *ila'* berlaku jika sumpah tersebut melebihi empat bulan. Jika kurang atau tepat empat bulan, maka tidak termasuk dalam kategori *ila'*.⁴⁴ Allah Swt berfirman:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصَ أَشْهُرٍ قَانَ قَائِمًا إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 226-227).

Jika istri dikenai sumpah *ila'*, ia berhak meminta suami membatalkan sumpah tersebut, membayar kafarat, dan kembali menggaulinya. Jika suami menolak, istri dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Pengadilan akan memerintahkan suami membatalkan sumpah dan menggauli istrinya. Jika dalam waktu empat bulan suami

41 Ibnu al-Hamam, *Syarah Fath al-Qadir*, 3/327.

42 Muhammad bin Abdurrahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil*, Beirut: Dar al-Fikr, cet-2, 1978, 4/140.

43 Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, 3/440.

44 Ashiyah Shagr, *Mausu'ah al-Ushul tahna Ri'ayah al-Islam*, Musykilah al-Ushul, 6/343.

tetap menolak, pengadilan akan memerintahkan suami menjatuhkan talak. Apabila suami tetap enggan, maka pengadilan yang akan menjatuhkan talak.⁴⁵

7. Zhihar

Secara bahasa, *zhihar* berasal dari kata *azh-Zhahr* yang berarti punggung. Secara istilah, *zhihar* adalah ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi selamanya, karena hubungan nasab, persusuan, atau perkawinan.⁴⁶ *Zhihar* merupakan bentuk talak pada masa jahiliyah. Jika seorang suami marah, ia akan berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku." Ucapan ini membuat istri haram digauli, tetapi tidak jatuh talak. Suami istri tetap dalam ikatan pernikahan, namun tanpa hubungan suami istri. Praktik ini menjadi salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan pada masa jahiliyah.⁴⁷ Dasar hukumnya adalah firman Allah Swt:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مَنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ
مِنْكَيْنَا ذَلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

Artinya: "Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (QS. Al-Mujadalah:2-4).

Dalam Islam, jika suami men-zhihar istrinya, maka haram baginya menggauli istri sebelum menunaikan *kafarat zhihar*. Kafarat tersebut berupa: memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, sebagaimana

⁴⁵ Al-Syarbaji, *Al-Ushrah al-Sa'idah*, h.182. Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwait, *al-Mausul'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dar al-Salasil, cet-2, 1404 H., 7/231

⁴⁶ Al Zuhaili, *Al-ushrah al-muslimah*, h.339.

⁴⁷ Sayyid Qathb Ibrahim Husain al-Syaribi, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Beirut, Cairo: Dar al-Syuruq, cet-17, 1412 H., 6/3505

dijelaskan dalam QS. Al-Mujadilah: 2–4. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Pengadilan dapat memaksa suami yang men-zihar untuk menunaikan kafarat dan kembali menggauli istrinya demi menghilangkan mudarat. Jika suami tetap menolak, pengadilan berwenang menjatuhkan talak.⁴⁸

8. Perceraian pengadilan (al-tafriq al-qadhai)

Perceraian pengadilan (al-tafriq al-qadhai) merupakan pelepasan ikatan akad nikah dengan putusan hakim baik secara cepat atau lambat, berdasarkan perintah *syara'* (agama), atau permohonan salah satu pasutri.⁴⁹ Pengakhiran hubungan suami istri melalui putusan hakim dapat terjadi atas permohonan salah satu pihak, misalnya karena pertengkaran, mudarat, tidak ada nafkah, atau tanpa permohonan, seperti dalam kasus salah satu pasangan murtad.⁵⁰ Sekalipun hak talak berada di tangan suami, namun syariat Islam memberikan hak kepada istri untuk menempuh jalur pengadilan untuk memisahkan antara dirinya dengan suaminya dalam beberapa kasus yang membuat urusan rumah tangga tidak berjalan lurus.⁵¹ Allah Swt berfirman:

.... فَإِمْسَالُهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "..... Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....." (QS. Al-Baqarah: 229).

Ayat ini menunjukkan bahwa perkara hubungan suami-istri harus tegak berdasarkan hak-hak yang ditetapkan agama Islam; yaitu menahan dengan cara yang patut, atau menceraikan dengan baik. Jika suami dapat melaksanakan ketentuan agama ini, maka itu baik, namun jika tidak, maka hakim punya kewenangan untuk menjatuhkan perceraian guna menghilangkan kemudharatan.⁵²

... وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ﴿٢٣١﴾

Artinya: "..... Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka....." (QS. Al-Baqarah: 231).

Ayat ini menambahkan ketentuan larangan menahan istri justru untuk memberi kemudharatan, dan dikategorikan sebagai kezaliman, baik atas diri istri atau hukum Allah, yang mengakibatkan ketidak-harmonisan pergaulan pasutri dan hilangnya

48 Al-Zuhaili, *Al-Usrah al-Muslimah*, hlm. 240.

49 Athiyah Shagr, *Mausu'ah al-Ushr tahta Ri'ayah al-Islam; Musykilah al-Ushr*, 6/334.

50 Wizarah al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, *Al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, 6/29.

51 Su'ad Shalih, *Adhwa' ala Nizham al-Ushr*, hlm. 165.

52 Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibnu al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988, 1/270.

berbagai kemaslahatan nikah. Dan jalan untuk mengangkat kemudharatan atas diri istri adalah dengan perceraian.⁵³

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana" (QS.An-Nisa': 130).

Ayat ini memberikan izin untuk bercerai jika perdamaian tidak mungkin tercapai. Dalam kondisi tersebut, perceraian lebih baik daripada mempertahankan hubungan yang buruk. Jika pasangan tidak sepakat untuk berpisah, hakim dapat turun tangan dan memutuskan perceraian guna menyelesaikan konflik.⁵⁴ Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)

Secara akal, tujuan utama pernikahan adalah memberi ketenangan jiwa dan raga bagi pasangan, yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat dan keberlangsungan manusia. Namun, tidak semua pernikahan berjalan harmonis. Ketegangan dan konflik bisa membuat hubungan menjadi beban yang menyakitkan dan jauh dari tujuan semula. Jika nasihat dan upaya damai tidak berhasil, maka perceraian dibolehkan demi kehidupan yang lebih baik.⁵⁵

E. RUJUK

Rujuk (*al-raj'ah*) adalah mengembalikan istri kepada pernikahan semula setelah *talak raj'i*, selama masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Al-Qur'an, Sunah, dan ijma'. Allah Swt berfirman:

.... وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: ".... Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah....." (QS.Al-Baqarah: 228).

Ayat ini menunjukkan bahwa suami dari wanita yang di-*talak raj'i* paling berhak merujuk istrinya pada masa menunggu; hal ini menunjukkan kepada tetapnya nikah.⁵⁶ Dalam sebuah hadis, dari Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. menalak Hafshah,

53 Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Dar Sahnun, 2/422 dst

54 Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988, 5/262.

55 Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 17, 280

56 Ahmad Faraj Husain, *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam, al-thalaq wa Huquq al-Aulad wa Nafaqat al-Aqarib*, Beirut: al-Dar al-Jami'iyyah, 1998,

kemudian merujuknya.⁵⁷ Ulama juga ber-*ijma'* bahwa seorang suami apabila mentalak di bawah tiga baginya hak rujuk dalam masa iddah.⁵⁸ Untuk melakukan rujuk, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- Rujuk ada setelah *talak raj'i*, baik yang dijatuhkan suami atau hakim.
- Rujuk dapat dilakukan apabila talak terjadi setelah adanya hubungan intim pasutri.
- Istri yang ditalak masih dalam masa *'iddah*.
- Perceraian sebelum rujuk bukan karena pembatalan (*fasakh*) akad nikah.
- Jenis talak bukan talak tebus (*khuluk*).
- Rujuk berupa hal yang langsung terlaksana, tidak digantungkan kepada syarat atau waktu mendatang.
- Bahwa suami yang hendak rujuk mempunyai keahlian untuk melaksanakan akad nikah⁵⁹

1. Tata Cara Rujuk

Terdapat dua cara rujuk, yaitu rujuk dengan perkataan dan rujuk dengan tindakan. Ulama fikih sepakat bahwa rujuk sah dilakukan dengan perkataan yang jelas, seperti mengatakan kepada istri dalam masa iddah, '*Aku merujukmu*' atau '*Aku mengembalikanmu sebagai istriku*' atau dengan kata lain yang semakna. Jika yang digunakan adalah kata *kinayah* (kiasan), seperti "*engkau di sisiku seperti sebelumnya*," maka harus diikuti dengan niat rujuk.

Sedangkan rujuk dengan perbuatan, menurut jumhur ulama sah; misalnya dengan hubungan badan atau pendahuluannya yang dilakukan dengan syahwat dan niat rujuk. Syafi'iyah berpendapat bahwa rujuk dengan tindakan secara mutlak tidak sah, karena menurut mereka, pada kondisi itu, wanita dalam posisi *talak raj'i* itu *ajnabiyah* (orang asing) bagi suami. Oleh karena itu, tidak halal baginya bersenggama. Rujuk di masa *'iddah* dikategorikan pengulangan akad nikah. Sebagaimana akad nikah, tidak sah kecuali dengan perkataan yang menunjukkan hal tersebut, maka begitu juga dengan rujuk.⁶⁰

2. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Prosedur Rujuk

Majelis Tarjih berpendapat bahwa sebagaimana talak harus dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, maka rujuk pun harus dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai dengan Bab XVIII Bagian Kesatu Pasal 164, 165, dan 166 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶¹

57 HR. Abu Daud 2283

58 Al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 9/6987.

59 Op.Cit, 22/108.

60 Op.Cit 22/110-112.

61 Tim Majelis Tarjih, *Fatwa-fatwa Tarjih*, jilid 8, h.35.

F. AKIBAT DAN KONSEKUENSI PERCERAIAN

Hukum Islam mengatur akibat dan konsekuensi dari putusnya pernikahan –dalam makna perceraian secara umum. Berikut beberapa akibat dan konsekuensi perceraian:

1. Hadanah

Kata *hadanah* berasal dari bahasa Arab *hidn*, yang secara etimologis berarti lambung–bagian tubuh dari bawah ketiak hingga pinggul– atau sisi tubuh seperti dada dan kedua lengan, yang menunjukkan makna mendekap atau memeluk ke sisi tubuh.⁶² Menurut *syara'*, *hadanah* adalah hak pengasuhan anak yang diberikan kepada pihak tertentu. *Hadanah* juga diartikan sebagai upaya merawat dan menjaga anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, karena belum mencapai usia *mumayiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk).⁶³ Definisi secara *syara'* lainnya adalah menjaga siapa yang belum mandiri dalam urusannya, mendidiknya, dan melindunginya dari hal yang membinasakannya atau membahayakannya.⁶⁴ Hukum *hadanah* ini wajib, karena yang diasuh akan binasa jika dibiarkan. Maka wajib menjaganya dari kebinasaan, sebagaimana wajib menafkahnya dan menyelamatkannya dari kebinasaan.⁶⁵ Oleh karena itu, *hadanah* menjadi hak bersama, di mana anak berhak untuk mendapatkan *hadanah*, sedangkan ibu mendapatkan hak *hadanah* selama belum menikah lagi, sesuai sabda Nabi Saw:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak atas anak selama engkau belum menikah lagi." (HR. Abu Daud)

Kewenangan *hadanah* didasarkan pada rasa kasih sayang, kesabaran mendidik, dan kelembutan sehingga mereka yang paling memiliki sifat-sifat inilah yang paling berhak. Mereka adalah kerabat anak dari pihak perempuan.⁶⁶ Dalam fikih Islam, urutan orang yang berhak memelihara anak dari pihak perempuan adalah: ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai *ashabah* sesuai urutan waris. Jika suami mempunyai anak-anak dari istri yang ditalaknya, dan istri mengambil hak *hadanah* atas anak-anaknya, maka suami berkewajiban memberikan nafkah *hadanah* kepada istri yang ditalaknya untuk menjalankan pengasuhan anak-anaknya; sebagai biaya anak-anak dan upah istri yang mengasuh, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 233.⁶⁷

62 Al Majuddin Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub, *al-Fairuzabadi, Al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005, 1190.

63 Op.Cit. 10/7295-7296

64 Abu Ibrahim Izzuddin al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Cairo: Dar al-Hadis, tt., 2/330

65 Op.Cit., 10/7296

66 Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibnu Quyyim al-Jauziyyah, *Zad- al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Beirut: Muassasah al-Risalah, cet xxvii, 1994, 5/402.

67 Op.Cit 10/7315.

Ketika anak telah melwati usia *mumayiz*, maka dia boleh memilih di antara ibu dan ayahnya, sesuai sabda nabi Saw tatkala ada ibu dan bapak seorang anak berebut hak asuh. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

“Wahai anak, ini bapakmu dan ini ibumu, ambil tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki.” (HR. Abu Dawud)⁶⁸

2. Hadanah dalam Hukum Indonesia

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur secara tegas masalah sengketa hak asuh yang ditimbulkan oleh perceraian. Namun Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁶⁹

3. Gono-Gini

Gono gini atau harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam, harta gono-gini bisa ditelusuri melalui pendekatan *qiyas* dan *ijtihad*, yang biasanya disebut dengan konsep *syirkah* (kerja sama). Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta antara suami dan istri sebenarnya memudahkan dalam menentukan mana harta yang dimiliki oleh suami, mana yang dimiliki oleh istri, serta membedakan harta bawaan masing-masing sebelum pernikahan. Selain itu, hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi harta yang diperoleh secara terpisah selama pernikahan, serta harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama masa pernikahan. Pemisahan harta ini sangat bermanfaat untuk mengklarifikasi kepemilikan harta saat terjadi perceraian di antara mereka.⁷⁰

Ketentuan hukum Islam di atas tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Di Indonesia, harta gono-gini juga diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang dan KHI tersebut menyatakan bahwa apabila perkawinan putus, baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika menjawab masalah terkait gono-gini, juga memfatwakan bahwa bagian istri adalah separuh dari semua harta benda yang dikumpulkan selama perkawinannya dengan suaminya.⁷¹

68 Husain bin Audah al-'Uwayisyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-muyassarah fi fiqh al-Kitab wa al-Sunah al-Muthahharah*, Oman: al-Maktabah al-Islamiyah, Beirut: Dar ibn Hazm, cet i, 1429 H., 5/415.

69 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bab XVII pasal 149 ayat d.

70 Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1999, h. 110-111

71 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama*, Jilid 4, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet-9, 2009, h. 261.

4. Iddah (masa tunggu)

Iddah (masa tunggu) berasal dari bahasa Arab *al-iddah* yang secara bahasa berarti "bilangan" atau "hitungan." Dalam terminologi fikih, *iddah* adalah masa yang harus dijalani seorang wanita untuk menunggu sebelum ia diperbolehkan menikah lagi dengan pria lain. Masa ini bertujuan untuk memastikan rahim dalam keadaan bersih, sebagai bentuk ibadah (*ta'abbud*), serta sebagai upaya memberi waktu bagi wanita untuk berduka dan menenangkan diri setelah kehilangan suaminya.⁷² Dari definisi di atas, diketahui bahwa sebab wajibnya 'iddah terjadi karena satu dari dua hal:

Pertama, kematian suami meninggalkan istri, baik istri sudah digauli atau belum digauli. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari....." (QS. Al-Baqarah: 234).

Kedua, terjadinya perceraian antara pasutri pada waktu suami hidup; baik melalui talak atau lainnya, seperti *fasakh*, dengan syarat perceraian terjadi setelah adanya hubungan intim. Allah Swt berfirman:⁷³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴿١﴾

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu" (QS. At-Talaq: 1).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴿٣٥﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...." (QS. Al-Baqarah:228).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab: 49).

⁷² Al-Zuhaili, Al-Usrah al-Muslimah, h. 344.

⁷³ Su'ad Shalih, Adhwa' ala Nizham al-Usrah, h. 181